



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

HERMAN BIN LA HIDU, NIK: 8106080706870001, Tempat tanggal lahir, Katapang, 06 Juni 1987, Agama Islam, Pendidikan SD, pPkerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Katapang, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor Handphone: 081329337344, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hermann198707@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

ROSNAWATI BINTI ABDURAHMAN, Tempat tanggal lahir, Sowa 1 Juli 1995, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Katapang, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Drh, tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon Pada Tanggal 15 Agustus 2013 dan di catat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 61/02/VIII/2013, Seri; M/AC tertanggal 16 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Wakatobi di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun dan kemudian pindah dan menetap di Dusun Katapang Desa Loki Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, umur 9 (sembilan) tahun anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan karena:
 - 4.1 Bahwa Termohon selalu mendengar orang tua Termohon untuk pergi meninggalkan Pemohon;
 - 4.2 Bahwa pada tahun 2018, Pemohon sudah tidak ingat dengan pasti bulan dan tanggal, Termohon ijin pergi ke Wakatobi menjenguk orang tua Termohon selama satu bulan namun selama empat tahun Termohon tidak pernah kembali;
 - 4.3 Bahwa Pemohon pernah mengikuti Termohon ke Wakatobi dan mengajak Termohon untuk pulang tetapi Termohon menolak;
 - 4.4 Bahwa pada tahun 2022, Termohon pulang ke Dusun Katapang tetapi tidak tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon tetapi Termohon tetap menolak;
5. Bahwa keluarga Pemohon pernah memediasi masalah Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengizinkan Kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Drh tanggal 22 Februari 2024 dan 28 Februari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor - tanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 29 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, Seri; M/AC Tanggal 16 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di -, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Agustus 2013 di KUA Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 5 tahun lalu sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan pulang kerumah orangtuanya di Wakatobi ;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Termohon pergi meninggalkan rumah, karena sebelum pulang ke Wakatobi, Termohon masih tinggal bersama keluarganya di Katapang;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pernah mengajak Termohon untuk pulang dan tinggal bersama, tetapi Termohon menolak;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui ketika Termohon pulang dari Wakatobi ke Katapang kurang lebih 1 tahun yang lalu, Termohon tidak tinggal bersama Pemohon, dan memilih tinggal bersama keluarga Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 5 tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir/Draiver, bertempat tinggal di - Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2013 di KUA Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Aliya Azizah binti Herman, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun, saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis karena Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan pulang kerumah orangtuanya di Wakatobi, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah Pisah Rumah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan rumah;



- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon pernah mengikuti Termohon ke Wakatobi dan mengajaknya untuk pulang ke Katapang, tetapi Termohon menolak;
- Bahwa, Saksi mengetahui saat Termohon pulang ke Katapang kurang lebih 1 tahun yang lalu, Termohon tidak tinggal bersama Pemohon, dan memilih tinggal bersama keluarga Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam hal perceraian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Termohon selalu mendengar orang tua Termohon untuk pergi meninggalkan Pemohon, Bahwa pada tahun 2018, Pemohon sudah tidak ingat dengan pasti bulan dan tanggal, Termohon ijin pergi ke Wakatobi menjenguk orang tua Termohon selama satu bulan namun selama empat tahun Termohon tidak pernah kembali; Bahwa Pemohon pernah mengikuti Termohon ke Wakatobi dan mengajak Termohon untuk pulang tetapi Termohon menolak; Bahwa pada tahun 2022, Termohon pulang ke Dusun Katapang tetapi tidak tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon tetapi Termohon tetap menolak;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut diatas secara normative didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi surat keterangan KTP sementara atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Agustus 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2013, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona stand in judicio*) dalam perkara, dan karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 DAN SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 Rbg;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon mengetahui bahwa kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang kerumah orantuanya di Wakatobi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak semua mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon pernah mengikuti Termohon ke Wakatobi untuk mengajak pulang namun Termohon

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak, dan saat Termohon pulang ke Katapang sekitar 1 tahun yang lalu, Termohon tidak lagi tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2013 dan selama perkawinan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 9 (Sembilan) tahun;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2018 yang lalu sudah tidak tinggal bersama karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan ketika Termohon pulang Katapang kurang lebih 1 tahun yang lalu, Termohon tidak tinggal serumah dengan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, yakni Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 ahun lamanya tidak saling peduli lagi dengan demikian baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing, baik Pemohon sebagai kepala rumah tangga maupun Termohon (istri) sekaligus ibu rumah tangga, akhirnya keduanya hilang rasa saling menghargai demikian pula rasa saling menyayangi;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak adalagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon. Karena antara keduanya sudah tidak saling menyayangi dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2018. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, bahkan sulit diharapkan bisa rukun kembali, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang sudah tidak ingin membina rumah tangganya kembali meskipun upaya dari Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil. Maka apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa dengan rapuhnya ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diataramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka Permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim tersebut di atas, bahwa perceraian tak bisa lagi dihindarkan dan dalam hal terjadi perceraian karena talak, maka pihak suami berkewajiban untuk memberi kepada pihak isteri baik nafkah madliyah maupun nafkah iddah, hal tersebut berdasarkan Firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat Ath-Tholaaq ayat 7, yang berbunyi sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو بَيْتَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan";

Menimbang, bahwa satu sisi seorang suami oleh hukum diperkenankan menjatuhkan talak kepada isterinya dengan alasan-alasan tertentu, namun disisi lain suami juga tidak boleh melupakan atau menghindari dari kewajibannya terhadap hak-hak bekas isteri yang diceraikan, oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka Hakim dengan mendasarkan kepada rasa keadilan yang berimbang dan berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo Pasal 149, pasal 152, dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, akan mempertimbangkan hak-hak Termohon sebagai bekas isteri seperti hak atas nafkah Iddah, dan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa setelah dijatuhkan talaknya suami menurut syariat seyogyanya Pemohon sebagai suami memberikan mut'ah kepada Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelipur hati atas pengobanannya menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya, hal tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.*” Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c yang menyebutkan “*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak istrinya wajib memberikan mut'ah kecuali istri *qabla al dukhul*. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Pemohon telah menyampaikan dan bersedia memberikan Termohon Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak menuntut nafkah anak, namun untuk melindungi hak anak yang berada dalam pengasuhan Termohon, maka hakim karena jabatannya secara *ex officio* akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, dalam hal demikian sesuai dengan Kitab Al-Muhadzab Juz 2 Hal. 177 sebagai berikut:

وتجب على الب نفقة الولد

Artinya: “Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya”.

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Pemohon telah menyampaikan dan bersedia memberikan nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon, sejumlah Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa (menikah atau berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon, maka pembayaran nafkah anak oleh Pemohon dibayarkan melalui Termohon;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Kamar Agama angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (madliyah) dan nafkah anak, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut dan akan memuat penghukuman tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah (biaya pemeliharaan) 1 (satu) orang Anak yang bernama **ANAK**, umur 9 (sembilan) tahun, sejumlah Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa (menikah atau berusia 21 tahun), yang pembayarannya diserahkan melalui Termohon, untuk bulan pertama dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp995.000 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1445 *Hijriyah*, oleh Sitti Mashitah Tualeka, S.H. sebagai sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Jupiah Ulath, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

TTD

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

TTD

Hj. Jupiah Ulath, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	850.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	995.000,-

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Pemberitahuan isi
Putusan Tanggal :

Putusan Berkekuatan
Hukum Tetap Tanggal :